



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIM YARE
2. Tempat lahir : Sohombunu
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sohombunu Distrik Abenaho Kab. Yalimo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Wim Yare ditangkap pada tanggal 11 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/RES.1.7/2024/Sek Wmn Kota dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., Advokat pada "POSBKUM" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Wamena, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 02 Juli 2024, No. 15/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2024/PN Wmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIM YARE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek berlumuran darah dengan tampak depan bergambar orang sedang duduk dan diatas gambar bertuliskan Original means Fashion dan dibawa gambar bertuliskan LIFE FASHION BROOKLYN DESIGN CLOTHING CO dan bagian tampak belakang hitam polos dengan lubang bekas tusuk parang;
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang bilah 69,5 cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dengan panjang 18 cm;

*Dirampas untuk dimusnakan;*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji dengan sepuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa menyatakan antara Terdakwa dan pihak keluarga Korban telah menyelesaikan permasalahan ini secara adat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa ia Terdakwa WIM YARE pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saksi MINUS YARE atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban AHAS MABEL* perbuatan mana Terdakwa WIM YARE dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT Saksi ARIS MABEL, Saksi MINUS YARE, korban AHAS MABEL, istri korban saudari MERLIN YARE, dan saudari ROSA MABEL sedang berkumpul dan duduk-duduk di tugu salib sambil mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa setelah mereka menghabiskan satu botol minuman CT, dan masih tersisa satu botol lagi kemudian korban AHAS MABEL menelfon dan mengajak Terdakwa WIM YARE untuk ikut bergabung dengan mereka. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa WIM YARE bersama Saksi YAFET YULAHAP tiba di tugu salib dengan mengendarai mobil strada warna hitam dengan nomor polisi PA 8187 PA. Kemudian mereka berdua bergabung dan meminum minuman lokal jenis CT secara bersama-sama lalu mereka semua pergi ke rumah kos milik Saksi MINUS YARE dan melanjutkan minum-minum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 02.00 Saksi ARIS MABEL melihat sisa minuman yang diminum oleh Saksi MINUS YARE, Terdakwa WIM YARE, Saksi YAFET YULAHAP dan korban AHAS MABEL tinggal 2 botol pikeyro, dan korban AHAS MABEL sudah mulai berbicara banyak tanpa sebab namun mereka tetap melanjutkan menghabiskan minuman tersebut hingga habis;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 mereka selesai minum-minuman keras CT dan korban AHAS MABEL masuk kedalam kamar dan ribut-ribut dengan istri korban saudari MERLIN YARE. Kemudian korban AHAS MABEL keluar dari kamar istri korban dan menendang menggunakan kaki kanan kearah wajah Saksi YAFET YULAHAP sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi YAFET YULAHAP tidak membalas pukulan tersebut. Kemudian terjadi keributan antara Saksi MINUS YARE, Terdakwa WIM YARE, dan korban AHAS MABEL

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling baku dorong dari dalam rumah hingga keluar rumah sambil merebutkan kunci mobil;

- Bahwa pada saat di teras depan rumah korban AHAS MABEL melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan kearah kepala Terdakwa WIM YARE dan terjadi baku pukul antara mereka berdua hingga menyebabkan Terdakwa WIM YARE terjatuh di halaman rumah kemudian Terdakwa WIM YARE menuju kearah mobil strada hitam dengan nomor polisi PA 8087 PA kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang dililit karet ban warna hitam dan dipegang oleh Terdakwa WIM YARE di tangan kirinya sembari mengejar korban AHAS MABEL;
- Bahwa korban AHAS MABEL yang sedang bersembunyi di samping mobil triton putih kemudian Terdakwa WIM YARE mengejar korban AHAS MABEL hingga ke samping rumah kos milik Saksi MINUS YARE dan menikam korban AHAS MABEL menggunakan parang yang ada di tangan kiri Terdakwa WIM YARE sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kiri korban AHAS MABEL;
- Bahwa kemudian korban AHAS MABEL berjalan hingga tergeletak di teras depan rumah dan terjatuh terlentang dengan kondisi penuh darah kemudian datang istri korban MERLIN YARE membalikkan badan korban AHAS MABEL dan menemukan luka tusuk di bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu Saksi YAFET YULAHAP, Saksi MINUS YARE dan saudari ROSA MABEL mengangkat korban AHAS MABEL ke dalam mobil dan menuju ke RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 dokter RSUD Wamena menyatakan korban AHAS MABEL meninggal dunia;
- Bahwa setelah selesai menikam korban AHAS MABEL, Terdakwa WIM YARE berlari dan kabur menuju ke jalan besar yang diSaksikan langsung oleh Saksi MINUS YARE dan Saksi ARIS MABEL;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WIM YARE tersebut mengakibatkan korban AHAS MABEL meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 352/043/VR/RSUD WMX/2024, tanggal Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Roni Oagai, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :
  - o Identitas mayat : AHAS MABEL
  - o Kesimpulan:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka penyebab kematian karena syok hipovolemi buka kurung pendarahan tutup kurung karena luka tusuk benda tajam titik Dicurigai melukai pembuluh darah buka kurung kena lara inferior tutup kurung titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa WIM YARE pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saksi MINUS YARE atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban AHAS MABEL mati*, perbuatan mana Terdakwa WIM YARE dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT Saksi ARIS MABEL, Saksi MINUS YARE, korban AHAS MABEL, istri korban saudari MERLIN YARE, dan saudari ROSA MABEL sedang berkumpul dan duduk-duduk di tugu salib sambil mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa setelah mereka menghabiskan satu botol minuman CT, dan masih tersisa satu botol lagi kemudian korban AHAS MABEL menelfon dan mengajak Terdakwa WIM YARE untuk ikut bergabung dengan mereka. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa WIM YARE bersama Saksi YAFET YULAHAP tiba di tugu salib dengan mengendarai mobil strada warna hitam dengan nomor polisi PA 8187 PA. Kemudian mereka berdua bergabung dan meminum minuman lokal jenis CT secara bersama-sama lalu mereka semua pergi ke rumah kos milik Saksi MINUS YARE dan melanjutkan minum-minum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 02.00 Saksi ARIS MABEL melihat sisa minuman yang diminum oleh Saksi MINUS YARE, Terdakwa WIM YARE, Saksi YAFET YULAHAP dan korban AHAS MABEL tinggal 2 botol pikeyro, dan korban AHAS MABEL sudah mulai berbicara banyak tanpa sebab namun mereka tetap melanjutkan menghabiskan minuman tersebut hingga habis;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 mereka selesai minum-minuman keras CT dan korban AHAS MABEL masuk kedalam kamar dan ribut-ribut dengan istri korban saudari MERLIN YARE. Kemudian korban AHAS MABEL keluar dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar istri korban dan menendang menggunakan kaki kanan ke arah wajah Saksi YAFET YULAHAP sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi YAFET YULAHAP tidak membalas pukulan tersebut. Kemudian terjadi keributan antara Saksi MINUS YARE, Terdakwa WIM YARE, dan korban AHAS MABEL yang saling baku dorong dari dalam rumah hingga keluar rumah sambil merebutkan kunci mobil;

- Bahwa pada saat di teras depan rumah korban AHAS MABEL melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Terdakwa WIM YARE dan terjadi baku pukul antara mereka berdua hingga menyebabkan Terdakwa WIM YARE terjatuh di halaman rumah kemudian Terdakwa WIM YARE menuju ke arah mobil strada hitam dengan nomor polisi PA 8087 PA kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang dililit karet ban warna hitam dan dipegang oleh Terdakwa WIM YARE di tangan kirinya sembari mengejar korban AHAS MABEL;
- Bahwa korban AHAS MABEL yang sedang bersembunyi di samping mobil triton putih kemudian Terdakwa WIM YARE mengejar korban AHAS MABEL hingga ke samping rumah kos milik Saksi MINUS YARE dan menikam korban AHAS MABEL menggunakan parang yang ada di tangan kiri Terdakwa WIM YARE sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kiri korban AHAS MABEL;
- Bahwa kemudian korban AHAS MABEL berjalan hingga tergeletak di teras depan rumah dan terjatuh terlentang dengan kondisi penuh darah kemudian datang istri korban MERLIN YARE membalikkan badan korban AHAS MABEL dan menemukan luka tusuk di bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu Saksi YAFET YULAHAP, Saksi MINUS YARE dan saudari ROSA MABEL mengangkat korban AHAS MABEL ke dalam mobil dan menuju ke RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 dokter RSUD Wamena menyatakan korban AHAS MABEL meninggal dunia;
- Bahwa setelah selesai menikam korban AHAS MABEL, Terdakwa WIM YARE berlari dan kabur menuju ke jalan besar yang disaksikan langsung oleh Saksi MINUS YARE dan Saksi ARIS MABEL;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WIM YARE tersebut mengakibatkan korban AHAS MABEL meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 352/043/VR/RSUD WMX/2024, tanggal Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Roni Oagai, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Identitas mayat : AHAS MABEL

o Kesimpulan:

Luka penyebab kematian karena syok hipovolemi buka kurung pendarahan tutup kurung karena luka tusuk benda tajam titik Dicurigai melukai pembuluh darah buka kurung kena lara inferior tutup kurung titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mekinus Wantik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Wim Yare karena persoalan Pembunuhan yang terjadi hari Kamis tanggal 11 April 2024;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa (Wim Yare) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ahas Mabel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT Saksi baru bangun tidur, pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi di putikelek wamena, kemudian sekitar 07.00 WIT Saksi melihat HP Saksi dan Saksi melihat di WA grup ada kejadian ada penikaman dan di audio grup kalau Saudara Ahas Mabel ditikam dan pada saat itu Saudara Ahas Mabel sudah berada dirumah sakit dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek ke keluarga dan kejadian tersebut betul adanya, kemudian Saksi menghubungi kepala suku Yalimo untuk melakukan pengaturan tentang adanya kejadian tersebut, setelah itu Saksi bersama kepala suku dan keluarga korban pergi ke rumah sakit untuk mengurus jenazah Saudara Ahas Mabel, setelah itu jenazah Saudara Ahas Mabel dibawa kekampung Sohumbunu kab Yalimo, kemudian setelah pengurusan jenazah Saksi langsung kembali dan ke kantor untuk melaporkan kejadian yang terjadi pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah sakit Saksi melihat Saudara Ahas Mabel dan pada saat itu Saudara Ahas Mabel dibaringkan di tempat tidur di rumah sakit dan ditutupi selimut dari kaki sampai sebatas leher dan keadaan Saudara Ahas Mabel pada saat itu sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn



- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan alat apa;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak melihat luka atau tanda kekerasan di tubuh Saudara Ahas Mabel karena pada saat itu tubuh Saudara Ahas Mabel ditutupi selimut namun menurut keluarga ada tanda kekerasan dan luka tusuk di tubuh Saudara Ahas Mabel;
- Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan secara adat dengan membayar denda kepada keluarga korban yakni babi sebanyak 61 (enam) ekor dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yafet Yulahap**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Wim Yare karena persoalan Pembunuhan yang terjadi hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saudara Minus Yare;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa (Wim Yare) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ahas Mabel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi dengan Terdakwa, Saudara AHAS MABEL, Saudara MINUS YARE dan salah satu adik dari Saudara MINUS YARE yang Saksi tidak tau nama nya dan istri dari Saudara AHAS MABEL, Saudari MERLIN YARE, saudari ROSA MABEL kami berkumpul di salib di perempatan Fakira Kemudian Saudara AHAS MABEL mengatakan "Saksi ada uang berapa Rp 200.000 untuk beli minuman keras jenis CT (Cap tikus)" lalu Terdakwa WIM YARE Mengatakan "Saksi juga ada uang Rp 200.000 ribu untuk tambah beli minuman" lalu Saudara AHAS MABEL dan Terdakwa WIM YARE Kasih uang kepada Saudara MINUS YARE sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis CT (Cap tikus) selanjutnya kami semuanya pergi menuju ke lokasi 3 untuk membeli minuman CT dan pada saat tiba di lokasi 3 Saudara MINUS YARE membeli minuman keras sebanyak 5 (lima) botol pikeyro;
- Bahwa kemudian kami jalan ke rumah kos milik Saudara MINUS YARE dan pada pukul 23.00 WIT Saksi dengan Terdakwa, Saudara AHAS MABEL, Suadara MINUS YARE dan salah satu adik dari Saudara MINUS YARE melakukan aktifitas minum-minuman keras jenis Cap tikus (CT). Dan pada

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT kami selesai minum-minuman keras jenis Cap tikus (CT) kemudian korban AHAS MABEL masuk kedalam kamar dan ribu-ribu dengan istri nya selanjutnya keluar dari kamar korban Saudara AHAS MABEL menendang menggunakan kaki kanan ke arah wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi tidak membalas lalu Saksi mengatakan kepada Korban AHAS MABEL “adik kita minum yang terhormat saja jadi jangan pakai pukul begitu” namun korban Saudara AHAS MABEL tidak mendengar apa yang Saksi sampaikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa WIM YARE dan Saudara MINUS YARE sama-sama menyampaikan “ko jangan ribut-ribut begitu” lalu korban AHAS MABEL menjawab “ bicara begitu terus Saksi malas ini kalian punya kunci mobil” lalu Saudara MINUS YARE mengambil kunci mobil kemudian Terdakwa WIM YARE dan Saudara MINUS YARE dan Korban AHAS MABEL bahu dorong-dorong dari dalam rumah ke keluar rumah;
- Bahwa pada saat di teras depan rumah korban AHAS MABEL mengatakan kepada Terdakwa WIM YARE “kamu kenapa kasih keluar Saksi seperti begini” selanjutnya Korban AHAS MABEL melakukan pemukulan terhadap Terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah kepala Terdakwa Dan terjadi saling bahu pukul sampai korban AHAS MABEL dan Terdakwa terjatuh di halaman rumah kemudian Terdakwa berdiri mengambil pisau dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam di dalam mobil strada warna hitam kemudian Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang panjang yang dililit karet ban warna hitam di tangan kiri dan mengejar korban AHAS MABEL yang lari ke arah belakang rumah dan tidak lama kemudian pelaku jalan dari belakang ke depan dan berdiri didekat samping kanan ban depan mobil selanjutnya Korban berjalan ke depan teras rumah dan terjatuh terlempar dengan penuh dengan darah;
- Kemudian datang Istri korban MERLIN YARE, membuka baju milik korban dari badan korban selanjutnya Saksi dengan istri korban balik badan korban ternyata ada luka tusuk di bagian belakang sebelah kiri kemudian Saksi dengan Saudara MINUS YARE dan Saudari ROSA MABEL mengangkat korban AHAS MABEL ke dalam mobil dan dibawa korban ke RSUD wamena untuk di tangani pihak medis dan pada pukul 06.00 WIT dokter RSUD wamena nyatakan bahwa korban Saudara AHAS MABEL meninggal dunia kemudian Saksi ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi untuk di tindak lanjuti;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan secara adat dengan membayar denda kepada pihak keluarga korban yakni memberikan babi sebanyak 61 (enam) ekor dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Aris Mabel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Wim Yare karena persoalan Pembunuhan yang terjadi hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saudara Minus Yare;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa (Wim Yare) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ahas Mabel;
- Bahwa awalnya pada saat itu hari rabu sekitar pukul 19.00 WIT Saksi bersama-sama dengan Saudara MINUS YARE, Korban AHAS MABEL, Saudari MERLIN YARE dan Saudari ROSA MABEL sedang berada di tugu salib sambil duduk-duduk tidak lama kemudian Saudara MINUS YARE dan Korban AHAS MABEL menyampaikan bahwa kami 2 (dua) ada uang Rp.200.000 (seratus) kita baku tambah beli minuman keras jenis cap tikus k setelah itu Saksi juga menambah uang sebesar Rp.100.000 (seratus) jadi uang terkumpul pada saat itu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saudara MINUS YARE dan alm Saudara AHAS MABEL pergi beli minuman lokal cap tikus di samping koramil kota wamena sebanyak 2 botol pikeyro setelah itu kembali ke arah tugu salib,s etelah kami bertiga Saksi, Saudara MINUS YARE dan Korban AHAS MABEL meminum minuman lokal jenis cap tikus sebanyak 1 botol. Sementara botol pertama habis Saksi melihat Korban AHAS MABEL menelepon Terdakwa untuk segera bergabung dengan kita di tugu salib tidak berselang lama kurang lebih 30 menit datang Terdakwa dan Saudara YAFET YULAHAP datang menggunakan mobil strada warna hitam yang di kendarai oleh Terdakwa kemudian mereka berdua gabung dengan kami duduk minum di tugu salib;
- Bhawa setelah kurang lebih empat putaran gelas berisikan minuman lokal jenis cap tikus berjalan Saksi, Saudara MINUS YARE, Korban AHAS MABEL,Saudara YAFET YULAHAP, Terdakwa, istri alm saudari MERLIN YARE dan saudari rosa mabel kami semua bergerak ke arah rumah Saudara MINUS YARE yang berada di kompleks Olala di Jalan Trans Irian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wamena setelah itu kami menggunakan motor masing-masing dan Terdakwa dan Saudara YAFET YULAHAP menggunakan mobil strada warnah hitam;

- Bahwa Sekitar pukul 22.30 WIT kami semua tiba di rumah Saudara MINUS YARE dengan membawa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 4 botol pikeyro dan melanjutkan minum karena Saksi sudah terlalu mabuk Saksi langsung tertidur di dalam rumah Saudara MINUS YARE setelah Saksi kaget bangun itu sudah sekitar jam 02.00 WIT Saksi melihat sisa minuman yang di minum oleh Saudara MINUS YARE, Terdakwa, Saudara YAFET YULAHAP dan Korban AHAS MABEL tinggal 2 botol pikeyro Saksi melihat Korban AHAS MABEL sudah mulai berbicara banyak tanpa sebab tetapi kami tetap lanjut minum sampai tinggal 1 botol pikeyro barulah Saudara MINUS YARE, Korban AHAS MABEL dan saudari MERLIN YARE ribut dan Korban AHAS MABEL memukul Saudara YAFET YULAHAP;
- Bahwa Saudara MINUS YARE dan Terdakwa karena melihat hal itu Saksi takut dan masuk kembali ke dalam rumah tidak berselang lama Saksi melihat Korban AHAS MABEL kembali memukul Terdakwa yang kemudian Terdakwamengambil sebilah parang yang berada di dalam mobilnya kemudian mengejar alm Saudara AHAS MABEL karena Saksi takut Saksi lari berdiri di pintu pagar di depan rumah tidak lama Saksi mendengar suara istri alm Saudara AHAS MABEL yaitu saudari MERLIN YARE mengatakan WIM YARE kenapa kamu tikam suami Saksi (AHAS MABEL) baru ko lari tidak lama Terdakwa lari melewati Saksi ke arah jalan besar di depan;
- Bahwa kemudian Saksi masuk dan melihat Korban AHAS MABEL sudah tergeletak bersimbah darah di depan teras rumah milik Saudara MINUS YARE sambil di pegang oleh istrinya saudari MERLIN YARE kemudian Saudara YAFET YULAHAP, Saudara MINUS YARE dan saudari MERLIN YARE mengantar Korban AHAS MABEL ke rumah sakit;
- Bahwa untuk luka yang di alami oleh korban AHAS MABEL Saksi melihat hanya terdapat 1 luka tikam pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa alat yang di pakai untuk menikam korban alm Saudara AHAS MABEL yaitu menggunakan sebilah parang yang di ambil dari dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan secara adat dengan membayar denda kepada pihak keluarga korban yakni memberikan babi sebanyak 61 (enam) ekor dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Minus Yare**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Wim Yare karena persoalan Pembunuhan yang terjadi hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saudara Minus Yare;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa (Wim Yare) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ahas Mabel;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 WIT, Saksi bersama Korban AHAS MABEL dan Saudara ARIS MABEL minum minuman keras di taman salib, setelah itu Terdakwa datang dan bergabung untuk ikut minum bersama kami, setelah minuman tersebut habis Korban AHAS MABEL memberikan uang sebesar Rp.200.000,- dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli minuman keras (CT), kemudian Saksi bersama Saudara AHAS MABEL, Saudara ARIS MABEL dan Terdakwa WIM YARE kembali ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah, kami melanjutkan minum minuman keras tersebut dan pada saat itu Saudara YAFET YULAHAP ikut bergabung untuk minum bersama kami;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 WIT minuman tersebut tinggal 1 botol dan Korban AHAS MABEL mulai marah-marah dan menyuruh istrinya untuk menyerahkan kontak mobil kepada Saksi, kemudian Saksi menegur Korban AHAS MABEL karena sudah menyangkut masalah mobil orang tua Saksi, setelah itu Korban AHAS MABEL berjalan ke belakang menuju dapur dan menendang Saudara YAFET YULAHAP namun Saudara YAFET YULAHAP hanya diam, setelah Korban AHAS MABEL kembali ke depan dan membuat keributan dan Saksi kembali menegur Korban AHAS MABEL namun Korban AHAS MABEL tidak menerima dan memukul Saksi namun Saksi tidak membalas kemudian Saudara Korban AHAS MABEL keluar dari rumah dan berjalan ke halaman rumah, dan kemudian Korban AHAS MABEL kembali lagi ke depan rumah dan berbicara dengan Terdakwa "waktu kamu buat masalah saya yang menyumbangkan babi 1 ekor" dan Korban AHAS MABEL menyuruh Saudara YAFET YULAHAP untuk pulang dan Korban AHAS MABEL juga menendang Saudara YAFET YULAHAP mengenai wajah Saudara YAFET YULAHAP;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Korban AHAS MABEL kembali menampar Terdakwa WIM YARE di bagian wajah dan Terdakwa WIM YARE sempat berdiri dan memegang Korban AHAS MABEL namun Korban AHAS MABEL memukul Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa membuka baju dan berlari ke arah mobilnya dan membuka pintu kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang, pada saat Saksi melihat hal tersebut Saksi langsung berlari ke arah Terdakwa untuk menghentikan Terdakwa namun Terdakwa mendorong untuk tidak menghalanginya, setelah itu Terdakwa mengejar Korban AHAS MABEL yang berlari mengitari mobil yang berada di halaman rumah kemudian Korban AHAS MABEL berlari menuju ke samping rumah dan Terdakwa menemukannya kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban AHAS MABEL di bagian belakang pinggang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut parang tersebut dan berlari ke arah Saksi dan setelah bertemu dengan Saksi, Saksi langsung memukul Terdakwa sehingga Saksi bersama Terdakwa terjatuh di got di samping rumah Saksi, setelah itu Saksi berusaha merebut parang yang di pegang oleh Terdakwa namun tidak bisa dan saat itu Saksi melihat Korban AHAS MABEL dan banyak darah di badannya kemudian Saksi bersama istri Saudara AHAS MABEL membaringkan Korban AHAS MABEL di teras rumah setelah Terdakwa keluar ke arah jalan raya dan kemudian kami membuka baju Saudara AHAS MABEL dan Saksi melihat banyak darah keluar dari pinggang dan terdapat luka tusuk dibagian pinggang;
- Bahwa setelah itu Saksi mengambil mobil dan membawa Korban AHAS MABEL ke rumah sakit, setelah itu Saksi kembali ke rumah untuk mengambil pakaian ganti Korban AHAS MABEL kemudian Saksi kembali lagi ke rumah sakit dan sekitar jam 06.00 WIT, Saudara AHAS MABEL dinyatakan meninggal di RSUD wamena, atas kejadian tersebut Saksi ke polsek wamena kota dan diperiksa sampai sekarang ini;
- Bahwa untuk luka yang di alami oleh korban AHAS MABEL Saksi melihat hanya terdapat 1 luka tikam pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengangkat tangan yang memegang parang dan menusuk ke bawah ke arah pinggang Saudara AHAS MABEL hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan Korban AHAS MABEL atau pun tidak;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan secara adat dengan membayar denda kepada pihak keluarga korban yakni memberikan babi sebanyak 61 (enam) ekor dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Silvia Wandik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Wim Yare karena persoalan Pembunuhan yang terjadi hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saudara Minus Yare;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa (Wim Yare) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ahas Mabel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.00 Saksi berada di tempat kejadian perkara Saksi sedang tidur didalam rumah kemudian Saksi mendengar suara teriakan "AHAS" selanjutnya Saksi bangun dari tempat tidur kasih menyala HP untuk tidur kembali Namun Saksi di telepon oleh saudari LERINCE WANDIK mengatakan "ada AHAS baku pukul dengan MERLIN, Ada ko punya suami juga ada mobil parkir" lalu saya menjawab "iya saya datang" kemudian Saksi berjalan keluar kamar Saksi melihat Saudara MINUS YARE, Saudara YAFET YULAHAP, Saudara ARIS MABEL, Saudari ROSA MABEL, kemudian Saksi berjalan ke depan pintu rumah Saksi melihat Saudara LAIS SORABUT dan saudari LERINCE WANDIK dan Saksi melihat istri Korban AHAS MABEL mengatakan "AHAS Ko masuk ambil ko punya pakaian" lalu Saksi melihat juga korban AHAS MABEL melakukan pemukulan terhadap Saudara YAFET YULAHAP;
- Selanjutnya Saksi juga melihat korban AHAS MABEL melakukan pemukulan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke mobil lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan mengejar korban AHAS MABEL Sambil memegang 1 (satu) bilah parang panjang di tangan kiri selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi melihat korban AHAS MABEL tergeletak di depan teras rumah dengan penuh darah kemudian Saksi lari mengejar Terdakwa sambil mengatakan "ko laki-laki yang bikin jadi ko tanggung jawab" dan pelaku tetap lari ke jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana posisi Terdakwa menikam korban saat itu, yang Saksi lihat korban sudah berlumuran darah dan mengalami

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusuk di bagian belakang sebelah kiri dan terlentang di depan teras rumah dengan penuh darah;

- Bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan secara adat dengan membayar denda kepada pihak keluarga korban yakni memberikan babi sebanyak 61 (enam) ekor dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persoalan Pembunuhan yang terjadi hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saudara Minus Yare;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ahas Mabel;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa bersama saudara YAFET YULAHAP sedang duduk di rumah kaka Terdakwa Saudari HEGAR YARE yang berada di potikelek setelah itu Terdakwa di hubungi oleh Korban AHAS MABEL untuk segera ke tugu salib kemudian Terdakwa dan saudara YAFET YULAHAP langsung menggunakan mobil strada warna hitam dengan nopol PA 8187 PA pergi ke arah tugu salib, setibanya kami di tugu salib Terdakwa melihat Korban AHAS MABEL, saudara MINUS YARE, saudara ARIS MABEL sedang melakukan pesta minuman keras jenis cap tikus sedangkan saudari MERLIN YARE istri dari Korban AHAS MABEL dan saudari ROSA MABEL hanya duduk menemani mereka bertiga minum. setelah itu Terdakwa diberikan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 botol oleh saudara MINUS YARE dengan mengatakan "ini minum" kemudian Terdakwa minum dan kembali letakan botol minuman di depan saudara MINUS YARE dan mereka bertiga lanjut minum tidak berselang lama kurang lebih empat putaran gelas yang berisi minuman keras jenis cap tikus kami jalankan untuk minum bersama kami sepakat untuk melanjutkan minum di rumah saudara MINUS YARE;
- Bahwa pada pukul 22.00 wit kami semua jalan dari tugu salib ke arah rumah dari saudara MINUS YARE, Terdakwa dengan saudara YAFET YULAHAP menggunakan mobil Terdakwa sedangkan Korban AHAS MABEL, saudara

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS MABEL dan MINUS YARE masing-masing menggunakan motor dalam perjalanan kami sempat singgah membeli minuman keras jenis cap tikus di lokasi III sebanyak 4 (empat) botol setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke rumah saudara MINUS YARE, pada pukul 22.30 kami sampai di rumah saudara MINUS YARE kemudian kami melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus Terdakwa, Korban AHAS MABEL, saudara ARIS MABEL, saudara MINUS YARE dan saudara YAFET YULAHAP setelah beberapa botol habis Korban AHAS MABEL dan istrinya saudari MERLIN YARE ribut dengan saudara MINUS YARE sementara mereka bertiga ribut Terdakwa sempat meleraikan mereka bertiga namun karena saudara Korban AHAS MABEL sudah minum terlalu banyak sehingga tidak mendengarkan Terdakwa lagi dan Korban AHAS MABEL sempat memukul Terdakwa sebanyak 2 kali di bagian muka setelah itu Terdakwa dengan Korban AHAS MABEL saling dorong sehingga Terdakwa terjatuh di teras rumah, Terdakwa tersulut emosi dan langsung lari ke arah mobil Terdakwa yang terparkir di depan rumah kemudian mengambil sebilah parang yang terbuat dari bar sensor yang Terdakwa letakan di dalam mobil kemudian kembali mencari Korban AHAS MABEL yang sementara sedang bersembunyi di samping mobil triton putih setelah itu Terdakwa mengejar korban AHAS MABEL sampai ke samping rumah saudara MINUS YARE barulah Terdakwa menikam korban AHAS MABEL menggunakan parang yang ada di tangan kiri Terdakwa langsung Terdakwa menusuk Korban AHAS MABEL sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah polsek wamena kota untuk menyerahkan diri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dengan cara Terdakwa mengambil parang yang berada di dalam mobil kemudian mencabut parang tersebut dan kembali mengejar Korban AHAS MABEL dan menikamnya di samping rumah saudara MINUS YARE sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung lari menyerahkan diri di polsek;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat itu adalah sebilah parang yang terbuat dari bar sensor;
- Bahwa akibat dari penikaman yang Terdakwa lakukan, Korban AHAS MABEL di nyatakan meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan karena Korban AHAS MABEL ribut dengan saudara MINUS YARE dan saudari MERLIN YARE dia melakukan pemukulan di wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tanpa sebab

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itulah yang membuat Terdakwa emosi dan gelap mata langsung menikam Korban AHAS MABEL di bagian punggung sebelah kiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman, Korban saat itu tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena posisi korban pada saat itu berdiri balik belakang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Korban tidak mempunyai masalah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat penikaman;
- Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan secara adat dengan membayar denda kepada pihak keluarga korban yakni memberikan babi sebanyak 61 (enam) ekor dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Mayat Nomor : 352/043/VR/RSUD WMX/2024, tanggal Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Roni Oagai, dokter PTT RSUD Wamena, dengan Hasil Pemeriksaan :

- o Identitas mayat : Ahas Mabel
- o Kesimpulan:

Luka penyebab kematian karena syok hipovolemi buka kurung pendarahan tutup kurung karena luka tusuk benda tajam titik Dicurigai melukai pembuluh darah buka kurung kena lara inferior tutup kurung titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek berlumuran darah dengan tampak depan bergambar orang sedang duduk dan di atas gambar bertuliskan Original means Fashion dan dibawa gambar bertuliskan LIFE FASHION BROOKLYN DESIGN CLOTHING CO dan bagian tampak belakang hitam polos dengan lubang bekas tusuk parang;
2. 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang bilah 69,5 cm dan lebar 3 Cm dangagang terbuat dari plastik warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dengan panjang 18 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saksi Minus Yare

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Wim Yare terhadap Korban Ahas Mabel;

- Bahwa benar penikaman tersebut berawal ketika Terdakwa, Saksi Yafet Yulahap, Saksi Minus Yare, Saksi Aris Mabel, Korban Korban Ahas Mabel dan beberapa teman lainnya meminum minuman keras di sekitar Tugu Salib Wamena pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT yang kemudian mereka sepakat untuk melanjutkan meminum minuman keras di rumah Saksi Minus Yare, kemudian sekitar pukul 22.30 WIT Terdakwa, Saksi Yafet Yulahap, Saksi Minus Yare, Saksi Aris Mabel, Korban Korban Ahas Mabel tiba di rumah Saksi Minus Yare dan kemudian melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus, selang beberapa waktu kemudian sekitar pukul 04.30 WIT (Kamis tanggal 11 April 2024) Korban Ahas Mabel masuk ke dalam kamar dan ribu-ribut dengan Istrinya selanjutnya Korban Ahas Mabel keluar dan mulai marah-marah serta menyuruh istrinya untuk menyerahkan kontak mobil kepada Saksi Minus Yare, kemudian Saksi Minus Yare menegur Korban Ahas Mabel karena sudah menyangkut masalah mobil orang tua Saksi Minus Yare, setelah itu Korban Ahas Mabel berjalan ke belakang menuju dapur dan menendang Saksi Yafet Yulahap menggunakan kaki kanan ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Korban Ahas Mabel kembali ke depan dan membuat keributan, karena hal itu Saksi Minus Yare menegur Korban Ahas Mabel namun Korban Ahas Mabel tidak menerima dan malah memukul Saksi Minus Yare, selanjutnya Korban Ahas Mabel keluar rumah berjalan ke halaman rumah dan kembali lagi ke depan rumah kemudian berbicara dengan Terdakwa lalu memukul Terdakwa sebanyak 2 kali di bagian muka setelah itu Terdakwa dengan Korban Ahas Mabel saling dorong sehingga Terdakwa terjatuh di teras rumah, Terdakwa yang terjatuh kemudian emosi dan langsung lari ke arah mobil Terdakwa yang terparkir di depan rumah untuk mengambil sebilah parang yang terbuat dari bar sensor yang Terdakwa letakan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa kembali mencari Korban Ahas Mabel yang sementara sedang bersembunyi di samping mobil triton putih, melihat Korban Ahas Mabel yang bersembunyi Terdakwa langsung mengejar Korban Ahas Mabel sampai ke samping rumah Saksi Minus Yare, dan berhasil mendapati Korban Ahas Mabel yang pada saat itu posisinya membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menikam korban Ahas Mabel menggunakan parang yang ada di tangan kiri Terdakwa dengan cara menusukkannya ke arah Korban Ahas Mabel sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kiri setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa benar akibat dari penikaman tersebut Korban Ahas Mabel meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor : 352/043/VR/RSUD WMX/2024, tanggal Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Roni Oagai, dokter PTT RSUD Wamena, diketahui bahwa Identitas mayat : Ahas Mabel, luka penyebab kematian karena syok hipovolemi (pendarahan) karena luka tusuk benda tajam titik Dicurigai melukai pembuluh darah (kena lara inferior);
- Bahwa benar telah dilakukan penyelesaian secara adat antara Terdakwa dengan pihak keluarga Korban, dimana Terdakwa membayar denda adat kepada pihak keluarga korban dengan memberikan babi sebanyak 61 (enam) ekor dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Wim Yare yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) atau dalam pengertian lain "dengan sengaja" yakni dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*). Sedangkan menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dengan Sengaja" adalah unsur yang berhubungan dengan sikap batin Terdakwa, maka untuk menilai sikap batin Terdakwa perlu kiranya terlebih dahulu melihat serangkaian perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pembuktian mengenai unsur "Dengan Sengaja" akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yakni unsur "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Menghilangkan nyawa orang lain", maka setidaknya Terdakwa benar melakukan suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan *visum et repertum* terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di rumah kos milik Saksi Minus Yare telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Wim Yare terhadap Korban Ahas Mabel yangmana penikaman tersebut berawal ketika Terdakwa, Saksi Yafet Yulahap, Saksi Minus Yare, Saksi Aris Mabel, Korban Korban Ahas Mabel dan beberapa teman lainnya minum minuman keras di sekitar Tugu Salib Wamena pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT yang kemudian mereka sepakat untuk melanjutkan minum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minuman keras di rumah Saksi Minus Yare, kemudian sekitar pukul 22.30 WIT Terdakwa, Saksi Yafet Yulahap, Saksi Minus Yare, Saksi Aris Mabel, Korban Korban Ahas Mabel tiba di rumah Saksi Minus Yare dan kemudian melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus, selang beberapa waktu kemudian sekitar pukul 04.30 WIT (Kamis tanggal 11 April 2024) Korban Ahas Mabel masuk ke dalam kamar dan ribu-ribut dengan Istrinya selanjutnya Korban Ahas Mabel keluar dan mulai marah-marah serta menyuruh istrinya untuk menyerahkan kontak mobil kepada Saksi Minus Yare, kemudian Saksi Minus Yare menegur Korban Ahas Mabel karena sudah menyangkut masalah mobil orang tua Saksi Minus Yare, setelah itu Korban Ahas Mabel berjalan ke belakang menuju dapur dan menendang Saksi Yafet Yulahap menggunakan kaki kanan ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Korban Ahas Mabel kembali ke depan dan membuat keributan, karena hal itu Saksi Minus Yare menegur Korban Ahas Mabel namun Korban Ahas Mabel tidak menerima dan malah memukul Saksi Minus Yare, selanjutnya Korban Ahas Mabel keluar rumah berjalan ke halaman rumah dan kembali lagi ke depan rumah kemudian berbicara dengan Terdakwa lalu memukul Terdakwa sebanyak 2 kali di bagian muka setelah itu Terdakwa dengan Korban Ahas Mabel saling dorong sehingga Terdakwa terjatuh di teras rumah, Terdakwa yang terjadi kemudian emosi dan langsung lari ke arah mobil Terdakwa yang terparkir di depan rumah untuk mengambil sebilah parang yang terbuat dari bar sensor yang Terdakwa letakan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa kembali mencari Korban Ahas Mabel yang sementara sedang bersembunyi di samping mobil triton putih, melihat Korban Ahas Mabel yang bersembunyi Terdakwa langsung mengejar Korban Ahas Mabel sampai ke samping rumah Saksi Minus Yare, dan berhasil mendapati Korban Ahas Mabel yang pada saat itu posisinya membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menikam korban Ahas Mabel menggunakan parang yang ada di tangan kiri Terdakwa dengan cara menusukkannya ke arah Korban Ahas Mabel sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung sebelah kiri yang mengakibatkan Korban Ahas Mabel meninggal dunia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor : 352/043/VR/RSUD WMX/2024, tanggal Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Roni Oagai, dokter PTT RSUD Wamena, diketahui bahwa Korban benar telah meninggal dunia, dan luka penyebab kematian karena syok hipovolemi (pendarahan) karena luka tusuk benda tajam. Dicurigai melukai pembuluh darah (kena lara inferior);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan serangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materil Terdakwa telah dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja” yangmana setelah mencermati serangkaian fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menggunakan senjata tajam jenis parang menusuk area vital Korban telah menggambarkan “Kesengajaan sebagai Maksud” dari Terdakwa, dimana Terdakwa memang menghendaki menghilangkan nyawa Korban, oleh karenanya unsur “Dengan Sengaja” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Subsidi selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang terkait keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek berlumuran darah dengan tampak depan bergambar orang sedang duduk dan di atas gambar bertuliskan Original means Fashion dan dibawa gambar bertuliskan LIFE FASHION BROOKLYN DESIGN CLOTHING CO dan bagian tampak belakang hitam polos dengan lubang bekas tusuk parang dan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang bilah 69,5 cm dan lebar 3 Cm dangagang terbuat dari plastik warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dengan panjang 18 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Telah dilakukan penyelesaian secara adat antara Terdakwa dengan pihak keluarga Korban, dimana Terdakwa membayar denda adat kepada pihak keluarga korban dengan memberikan babi sebanyak 61 (enam) ekor dan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu keadaan yang meringankan Terdakwa di atas yakni telah ada penyelesaian secara adat antara Terdakwa dengan pihak keluarga Korban, sehingga menurut Majelis Hakim putusan perkara ini sudah selayaknya dilakukan dengan pendekatan "Keadilan Restoratif", yang menitikberatkan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak Korban maupun pihak Terdakwa dengan mengedepankan pengembalian pola hubungan baik antara Korban dan Terdakwa sebagai bagian dari Masyarakat. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sudah sepatutnya tidak lagi didasari





sebagai pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, pidana yang dijatuhkan diharapkan sekaligus dapat mengembalikan pola hubungan baik di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WIM YARE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIM YARE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek berlumuran darah dengan tampak depan bergambar orang sedang duduk dan di atas gambar bertuliskan Original means Fashion dan dibawa gambar bertuliskan LIFE FASHION BROOKLYN DESIGN CLOTHING CO dan bagian tampak belakang hitam polos dengan lubang bekas tusuk parang;
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang bilah 69,5 cm dan lebar 3 Cm dangagang terbuat dari plastik warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dengan panjang 18 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Nuruk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)